

# Penegakan Hukum yang Berkeadilan

*by Rafli Dwilianto*

---

**Submission date:** 02-Jul-2024 02:47PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2411562854

**File name:** GARUDA\_Vol\_2\_no\_3\_September\_2024\_hal\_95-112.pdf (726.82K)

**Word count:** 5640

**Character count:** 37475



## Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Rafli Dwilianto<sup>1</sup>, Alya Arrahmah<sup>2</sup>, Intan Yulia Putri<sup>3</sup>, Alwi Usman Matondang<sup>4</sup>,  
Bambang Trisno<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi penulis: [rafidwilianto25@gmail.com](mailto:rafidwilianto25@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to explain fair law enforcement. Our data sources in this journal come from relevant and reliable literature, namely primary data sources from citizenship and Pancasila books as well as supporting journals as secondary data sources. The research method used in this journal is a qualitative library research method. The data analysis technique applied is analysis of the content and core of the research, which aims to maintain the integrity of the research process and prevent errors in understanding. The presentation of this research is structured simply to make it easier for readers to understand the essence of the material discussed in this research.*

**Keywords:** *Enforcement, Law, Fairness.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sumber data kami dalam jurnal ini berasal dari literatur yang relevan dan terpercaya, yakni sumber data primer yang berasal dari buku kewarganegaraan dan Pancasila serta jurnal pendukung sebagai sumber data sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi dan inti penelitian, yang bertujuan untuk menjaga integritas proses penelitian dan mencegah kesalahan pemahaman. Penyajian penelitian ini disusun secara sederhana agar memudahkan pembaca dalam memahami esensi materi yang dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Penegakan, Hukum, Berkeadilan.

### LATAR BELAKANG

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan pondasi penting dalam menjaga integritas sebuah sistem hukum. Keadilan adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Penegakan hukum yang berkeadilan menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau statusnya, diperlakukan dengan sama di hadapan hukum.

Dalam konteks ini, keadilan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, keadilan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini berarti tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil dalam mengakses keadilan. Selain itu, keadilan juga mencakup perlakuan yang adil dan proporsional dalam proses hukum, di mana setiap langkah yang diambil oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip-prinsip moral yang mengedepankan kebenaran dan kemanusiaan.

Penegakan hukum yang berkeadilan juga membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Ini berarti bahwa proses hukum harus terbuka untuk pemeriksaan publik, dan lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas

---

*Received Juni 07, 2024; Accepted Juli 02, 2024; Published September 30, 2024*

\*Rafli Dwilianto, [rafidwilianto25@gmail.com](mailto:rafidwilianto25@gmail.com)

tindakan dan keputusannya. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi akan meningkat, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Selain itu, penting untuk memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Ini termasuk hak-hak seperti asas praduga tak bersalah, hak atas peradilan yang adil dan cepat, serta perlakuan yang manusiawi terhadap para tersangka dan terdakwa. Penegakan hukum yang berkeadilan harus menjamin bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi untuk semua individu, tanpa pengecualian.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi bagi sebuah masyarakat yang demokratis dan beradab. Hanya dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek sistem hukum, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, kami menggunakan sumber data yang diperoleh dari literatur yang relevan dan terpercaya. Langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan kami lakukan meliputi: Menyiapkan alat perlengkapan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, membaca dan membuat catatan penelitian. (Zed, 2004)

Teknik analisis yang kami gunakan adalah metode analisis isi (content analysis). Tujuan dari metode ini adalah untuk menjaga kestabilan proses pengkajian dan mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman atau misinformasi pada penelitian ini. Selain itu, kami menyajikan penelitian ini dengan prinsip yang sederhana dan mudah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan inti dari pembahasan yang kami sajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dan Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi

secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

- 8 2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

11 Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

- 23 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

15 Dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>21</sup> Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4) berbunyi :

(2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia yakni melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada. Sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi (*Tipikor*).

## **B. Alasan Diperlukan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa di antaranya yang

terkait dengan masalah penegakan hukum adalah seperti perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji); Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain); Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas; Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

1. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan
2. Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?
3. Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?
4. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan “bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia?
5. Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana Wajib Pajak berusaha

melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan PT. Asian Agri pada Tahun 2002-2005.

### C. Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politis Tentang Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum antara lain:

1. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris).
2. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut. Disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

1. Unsur Keadilan (*Gerechtigkeit*). Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat

penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

2. Unsur Kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*). Selain unsur keadilan, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.
3. Kepastian hukum (*Sicherheit*). Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Yakni hukum material yang merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Lalu kemudian hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparat hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar



masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

1. Lembaga Penegak hukum, untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

a) <sup>3</sup> Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Kejaksaan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jaksa (penuntut umum) berwenang antara lain untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku; menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu; melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia” pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 13 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

- c) Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Pengertian kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 seharusnya pengertian dalam arti luas dan integral, sedangkan pengertian dalam UU kekuasaan kehakiman hanya pengertian dalam arti sempit dan hanya mengandung makna Kekuasaan kehakiman yang merdeka/ independen secara parsial (hanya dalam ruang lingkup kekuasaan mengadili).

2. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

4  
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- a) Peradilan Agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.
- b) Peradilan Militer. Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh:
  - 1) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
  - 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
  - 3) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
  - 4) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.
- c) Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata.
- d) Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya)

apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah Tingkat II. Misalnya, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru sita.

Adapun Fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

- 2) Pengadilan Tinggi. Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan Banding. Proses Banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibukota Provinsi. Dengan demikian, pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.
- 3) Pengadilan Tingkat Kasasi. Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di Ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3. Penasehat Hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh/terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah sejak kapan seorang tertuduh/terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan Pasal 69 KUHAP ditegaskan bahwa “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang”. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu:

- a) Penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum;
- b) Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri;
- c) Tersangka/terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan sebagainya.

#### **D. Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perlakuan lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang

bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.

Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

## **E. Esensi Dan Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

### 1) Esensi

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki esensi yang sangat penting dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Berikut adalah beberapa esensi penegakan hukum yang berkeadilan:

- a) Keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun. Keadilan dalam penegakan hukum berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak ada pengecualian.

- b) Kemanan. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti memastikan keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan.
- c) Ketertiban. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti memastikan ketertiban masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih teratur dan tidak ada kekacauan.
- d) Transparansi. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti memastikan transparansi dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan tidak ada kecurigaan.
- e) Akuntabilitas. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti memastikan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya akuntabilitas, pihak yang terlibat dalam penegakan hukum akan lebih bertanggung jawab dan tidak ada penyelewengan.

## 2) Urgensi

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki urgensi yang sangat penting dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Berikut adalah beberapa urgensi penegakan hukum yang berkeadilan:

- a) Mencegah Kejahatan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam mencegah kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan.
- b) Meningkatkan Kualitas Hidup. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih tenang dan nyaman.
- c) Meningkatkan Kesadaran Hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih memahami hukum dan tidak ada kekacauan.
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan hukum akan lebih efektif dan efisien.
- e) Meningkatkan Kualitas Masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih beradab dan tidak ada kekacauan.



16

## F. Rangkuman Tentang Hukum Yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menjadi masalah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain:

- 1) Kualitas penegak hukum. Moralitas dan profesionalisme penegak hukum yang kurang baik dapat menyebabkan ketidakadilan.
- 2) Korupsi. Praktik suap dan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dapat mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan putusan.
- 3) Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.
- 4) Kurangnya integritas, komitmen, dan dedikasi. Aktor penegak hukum yang tidak memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi dapat menghambat penegakan hukum yang berkeadilan.
- 5) Kebutuhan akan perubahan peraturan. Pembaharuan peraturan hukum yang ada diperlukan untuk mengubah sistem hukum yang ada dan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan:

- 1) Peningkatan peran penegak hukum. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum.
- 2) Penegakan hukum di lingkungan peradilan. Peradilan harus menjadi salah satu institusi penegak hukum yang independen dan berkompeten.
- 3) Koordinasi antar penegak hukum. Koordinasi yang baik antar penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- 4) Pembaharuan peraturan. Pembaharuan peraturan hukum yang ada diperlukan untuk mengubah sistem hukum yang ada dan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat meningkat dan mencapai keadilan yang seharusnya.

24

## G. Praktik Kewarganegaraan

Praktik kewarganegaraan adalah model pembelajaran aktif yang diterapkan dalam proses belajar untuk menekankan pada kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman langsung melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta pemecahannya. Tujuan dari praktik kewarganegaraan adalah untuk membantu peserta didik memahami peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki karakter sesuai

dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Praktik kewarganegaraan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan berfikir kritis. Praktik kewarganegaraan mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa melalui pengalaman langsung dan analisis permasalahan.
- 2) Meningkatkan keterampilan. Praktik kewarganegaraan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Meningkatkan minat belajar. Praktik kewarganegaraan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan membangkitkan kreatifitas, sehingga meningkatkan minat belajar. Implementasi praktik kewarganegaraan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:
  - 1) Pengamatan permasalahan. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.
  - 2) Analisis permasalahan. Peserta didik melakukan analisis terhadap permasalahan yang diamati.
  - 3) Pemecahan permasalahan. Peserta didik melakukan pemecahan terhadap permasalahan yang diamati dan dianalisis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prinsip penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan konsep-konsep seperti kepastian hukum, keadilan dalam pelaksanaan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum harus selaras dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam konstitusi.

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan partisipasi aktif dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, masih terdapat tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak.

Dalam konteks sejarah, sosiologis, dan politis, fondasi kuat dalam sistem perundang-undangan dan lembaga penegak hukum yang independen dan efektif diperlukan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Kesadaran akan pentingnya hukum yang berkeadilan juga perlu ditanamkan secara luas dalam masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia antara lain rendahnya kualitas penegak hukum, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan moralitas, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum, serta perbaikan sistem hukum secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang berkeadilan esensial untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Ini tidak hanya mencegah kejahatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum, kualitas hidup masyarakat, dan kualitas pelayanan hukum secara keseluruhan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Angraeni, D. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal USM*, 1(2).
- Damana, I. K. (2017). Urgensi Penegak Hukum Terhadap Tantangan Global Masyarakat. *Jurnal Ahmad Dahlan*, 1(1).
- Febriantika. (2022). Penerapan Praktik Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Hatta, M. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galangpress.
- Nurwardani, P., dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Indonesia Prime.
- Pahlevi, P. S. (2016). Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Islamica*, 13(6).

# Penegakan Hukum yang Berkeadilan

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.keyworddensitychecker.com">www.keyworddensitychecker.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://web.archive.org">web.archive.org</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://mrabdulra.blogspot.com">mrabdulra.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://blogspotbudicom.blogspot.com">blogspotbudicom.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://iusyusephukum.blogspot.com">iusyusephukum.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://jurnal.ittc.web.id">jurnal.ittc.web.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Wibisono, Gunawan. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Menekan Peredaran Gelap	1%

Narkotika di Wilayah Hukum Polres  
Semarang", Universitas Islam Sultan Agung  
(Indonesia), 2023

Publication

- 
- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 10 | <a href="https://repository.ut.ac.id">repository.ut.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Sultan Ageng<br>Tirtayasa<br>Student Paper   | 1 % |
| 12 | Submitted to Tunas Muda International<br>School<br>Student Paper  | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Pamulang<br>Student Paper  | 1 % |
| 14 | <a href="https://ejournal.unira.ac.id">ejournal.unira.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 15 | Ibnu Subarkah. "ARAH CAMPUR TANGAN<br>URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No.<br>48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN<br>KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM<br>PIDANA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021<br>Publication | 1 % |
| 16 | Osa Juarsa Juarsa, Puspa Djuwita Djuwita.<br>"Pengembangan dan Penyusunan Bahan Ajar<br>Mata Kuliah Pendidikan Kewargaan Negara<br>sesuai Kebutuhan Mahasiswa dan<br>Masyarakat pada Program PGSD FKIP Unib", | 1 % |

# Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Dasar, 2020

Publication

---

17	<a href="#">Submitted to University of Mary</a> Student Paper	1 %
18	<a href="#">muhammadryas.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
19	Victor E D Palapessy, Rini Susanti, Nur Febrianti, Faridah Hariyani, Bambang Sucipto. "The Role of Health Workers in Preventing Stunting in Children", Jurnal Ners, 2023 Publication	1 %
20	<a href="#">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	1 %
21	<a href="#">zeinaaprilia.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
22	<a href="#">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	1 %
23	<a href="#">opiniindonesia.com</a> Internet Source	1 %
24	<a href="#">aliausmanppkn.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
25	<a href="#">dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1 %
26	<a href="#">makalahpelajar.wordpress.com</a> Internet Source	

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# Penegakan Hukum yang Berkeadilan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18